



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 935/Pdt.G/2024/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Kontentius antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Lampihong, 11 November 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Sukarelawan RT.001 RW.003 Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum/Penasehat Hukum pada Kantor beralamat di Jalan Sekumpul Raya Komplek Anggrek Merah 8 Blok G No.42 RT.07 RW.001 Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2024, dan terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Martapura Nomor : 120/XI/2024/PA.Mtp tanggal 12 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir martapura, 07 Maret 1999 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan sekumpul RT 001 Rw 003, Sekumpul, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, sebagai **Termohon I** ;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 935/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir martapura, 03 Maret 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl.Sungai Sipai RT 014 RW 000 Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, sebagai **Para Termohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Para Termohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Nopember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, Nomor 935/Pdt.G/2024/PA.Mtp, tanggal 12 Nopember 2024, telah mengajukan Permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Dalil Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, Nomor 935/Pdt.G/2024/PA.Mtp, tanggal 12 November 2024, telah mengajukan Permohonan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama H.Suaib bin H.Sisan bin H.Sisan dan Ida Hariati telah melangsungkan pernikahan secara Agama pada tanggal 20 Agustus 1986 didesa kusambi, kecamatan Lampihong, Kab.Balangan dengan dengan wali nikah orang tua masing-masing, dilaksanakan di rumah Orang Tua Ida Hariati binti H. Ramlan dengan dihadiri dua orang saksi yang bernama H.Abdulah dan Abu Bakar dan Penghulu yang menikahkan adalah orangtua dari mempelai wanita yaitu H.Ramlan dengan mahar berupa seperangkat alat Shalat;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 935/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika orang tua Pemohon dan Termohon pada saat menikah berstatus Jejak dan perawan.
3. Bahwa pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon tidak pernah tercatat di register pada kantor urusan Agama manapun
4. Bahwa setelah menikah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal ditempat orang tuanya. kemudian pada tahun 1990 orang tua Pemohon dan Termohon pindah kemartapura sampai sekarang. Yang Beralamat di Sekumpul Rt.001 Rw.003, kelurahan sekumpul, kecamatan martapura, kab. Banjar, provinsi Kalimantan selatan
5. Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon selama Menikah telah dikaruniai seorang anak 4 orang anak yang bernama :a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
6. Bahwa orang tua Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia pada tanggal ; a. xxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 17 april 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian 6303-KM-28052021-0002.b. Ida Hariati pada tanggal 7 july 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian 6303-KM-04052023-0018.
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sangat memerlukan pengesahan itsbat Nikah contensius ini untuk penetapan ahli waris Pemohon dan Para Termohon
8. Bahwa Pemohon dan Termohon berharap Agar majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon.
2. Menyatakan sah Pernikahan orang tua Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang telah melangsungkan pernikahan secara

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 935/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama pada tanggal 20 Agustus 1986 didesa kusambi, kecamatan Lampihong, kab balangan.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai Hukum.

SUBSIDAIR Apa bila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Para Termohon hadir di persidangan;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Para Termohon perihal pengesahan nikah atau *itsbat nikah* yang dimohonkan oleh Pemohon, namun Pemohon tetap pada sikapnya untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah atau *itsbat nikah kontentius*;

Bahwa karena perkara ini termasuk perkara yang menyangkut legalitas hukum atau merupakan sengketa pengesahan perkawinan yang termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sehingga dalam perkara *a quo* tidak dilakukan upaya mediasi;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim menyampaikan bahwa perkara ini terdaftar melalui *e-court* atau pendaftaran perkara dilakukan secara *online* yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi*. Terhadap hal tersebut, Para Termohon menyatakan setuju untuk Berperkara Secara Elektronik.

Bahwa Majelis menyampaikan bahwa Para Termohon agar mengupload jawaban, duplik dan kesimpulan ke dalam sistem aplikasi Peradilan dan sidang tahap jawab jinawab (jawaban, replik dan duplik), tahap kesimpulan dan pembacaan putusan dilaksanakan tanpa keharusan para pihak hadir di muka persidangan atau para pihak dinyatakan hadir secara elektronik. Adapun sidang pada tahap pembuktian dilaksanakan seperti biasa;

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 935/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan tambahan pada semua identitas semula Penggugat menjadi Pemohon dan semula Tergugat menjadi Termohon

Jawab Jinawab

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Para Termohon masing-masing memberikan jawaban secara tertulis melalui sidang elektronik tertanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil Pemohon dan menyatakan tidak keberatan perihal pengesahan nikah atau *itsbat nikah kontentius* disahkan oleh pengadilan;

Bahwa oleh karena Para TermohonI, dalam jawabannya membenarkan semua dalil Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon, maka oleh Majelis Hakim persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6303051111870011 atas nama xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, tanggal 29 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6303054503880005 atas nama xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, tanggal 02 September 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 935/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar, tanggal 28 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, tanggal 04 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 630305061210074, atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, tanggal 09 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6303053112190002, atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, tanggal 25 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6303053110170001, atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, tanggal 20 September 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.7

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, tanggal 11 November 2011. Bukti surat tersebut telah

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 935/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.8;

B. Bukti Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Martapura, 02 Juli 1958, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan Kusambi RT 05 Desa Kusambi Hilir Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi adalah teman dari Pemohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Para Termohon adalah satu keluarga yakni sebagai saudara kandung ;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama H.Suaib bin H.Sisan dan Ida Hariati;
 - Bahwa orang tua Pemohon melangsungkan pernikahan pada tahun 1986 di Desa Kusambi, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan orang tua Pemohon;
 - Bahwa wali nikahnya adalah kakek Pemohon bernama H.Ramlan dan 2 (dua) orang saksi bernama H.Abdullah dan Abu Bakar;
 - Bahwa mahar yang diberikan oleh ayah Pemohon kepada ibu Pemohon berupa uang sejumlah 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa saat menikah ayah Pemohon berstatus jejaka dan ibu Pemohon berstatus perawan;
 - Bahwa orang tua Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun saudara sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa selama menikah orang tua Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama dalam pernikahan orang tua Pemohon tetap beragama Islam;
 - Bahwa selama dalam pernikahan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan orang tua Pemohon ;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 935/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak namun 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Ridha masih dibawah umur (lahir tanggal 01 September 2010);
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama H.Syuaib telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2021 dan ibu kandung Pemohon bernama Ida Hariati telah meninggal pada tanggal 07 Juli 2022;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan persyaratan permohonan penetapan ahli waris;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, 16 September 1962, agama Islam, , pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kusambi Hilir RT 05 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Para Termohon adalah satu keluarga yakni sebagai saudara kandung ;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama H.Suaib bin H.Sisan dan Ida Hariati;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan orang tua Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun saudara sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama menikah orang tua Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama dalam pernikahan orang tua Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa selama dalam pernikahan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan orang tua Pemohon ;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 935/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak namun 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Ridha masih dibawah umur (lahir tanggal 01 September 2010);
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama H.Syuaib telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2021 dan ibu kandung Pemohon bernama Ida Hariati telah meninggal pada tanggal 07 Juli 2022;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah ini adalah untuk keperluan persyaratan permohonan penetapan ahli waris;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Para Termohon, membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Bahwa Para Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis secara Elektronik yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan Para Termohon di dalam kesimpulan secara lisan juga menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, selanjutnya Pemohon dan Para Termohon mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Pertimbangan Pengumuman Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah yang diajukan secara *Kontentius* ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 935/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, saat ini Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjar, sementara tidak pula terdapat eksepsi kewenangan oleh para Termohon, sehingga Pengadilan Agama Martapura berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terurai secara lengkap sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara di muka, maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan ketentuan dalam Surat TUADA Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 edisi revisi halaman 144 diatur bahwa permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon. Dalam perkara *a quo* Pemohon dan para Para Termohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di muka, sehingga Pemohon mempunyai *legal*

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 935/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing untuk mengajukan Permohonan pengesahan nikah (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan Kedudukan Kuasa Hukum Pemohon

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus Pemohon dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan gugatan ini, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan rekan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 November 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura tanggal 12 Nopember 2024 yang bertindak untuk dan atas nama/mewakili Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus yang didalamnya memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Pemohon tersebut telah melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 935/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bahwasanya dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa khusus dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan Pemohon, maka Majelis Hakim memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 935/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon, telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini;

Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon/Kuasa Hukumnya telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan secara *e-court* melalui alamat domisili elektronik Kuasa Hukum Pemohon berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Para Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap dan hadir secara elektronik di persidangan sedangkan Para Termohon juga datang menghadap dan hadir secara elektronik di persidangan;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan para Para Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan sebelum perkara tersebut diperiksa maka harus didahului dengan proses mediasi, kecuali perkara yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 935/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 diantaranya pada huruf d yaitu sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan, sehingga dengan demikian perkara *a quo* tidak diwajibkan melalui proses mediasi;

Pertimbangan E-litigasi

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik (*e-filing*) melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung RI pada tanggal 09 November 2024 dan Pemohon didampingi Kuasa Hukum datang menghadap di persidangan dan hadir secara elektronik dan Para Termohon serta Para Termohon datang menghadap di persidangan dan hadir secara elektronik, maka sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Persidangan secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara akan dilaksanakan secara *e-litigasi*, sehingga sidang tahap jawab-jawab (jawaban, replik dan duplik), tahap kesimpulan dan pembacaan putusan dilaksanakan tanpa keharusan para pihak hadir di muka persidangan atau para pihak dinyatakan hadir secara elektronik. Adapun sidang pada tahap pembuktian dilaksanakan secara biasa dalam persidangan tatap muka di ruang sidang;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* ialah Pemohon memohon agar pernikahan dalam perkara *a quo* yang telah dilangsungkan secara *siri* atau tidak tercatat dapat *diitsbatkan* (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan orang tua Pemohon mendapatkan kepastian hukum;

Pertimbangan Jawab-Jawab

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Para Termohon memberikan jawaban secara tertulis dalam persidangan elektronik yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil Pemohon dan menyatakan tidak

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 935/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan jika perkawinan dalam perkara *a quo* disahkan oleh pengadilan, karenanya oleh Majelis Hakim proses jawab-jawab dicukupkan;

Penilaian Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPdata;

Menimbang, bahwa semua bukti surat P.1 sampai dengan P.8 fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 935/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi pertama dan kedua Pemohon, pada pokoknya saksi mengetahui secara persis pernikahan kedua orang tua Pemohon karena saksi turut hadir dan menyaksikan langsung prosesi akad nikah orang tua Pemohon, saksi mengetahui pula bahwa saat pernikahan ayah Pemohon berstatus jejaka dan ibu Pemohon berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menghalangi pernikahan serta selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahan kedua orang tua Pemohon, maka dengan demikian Majelis menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) RBg, sehingga dapat diterima sebagai bukti dan mendukung dalil permohonan itsbat nikah kedua orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi kedua Pemohon, saksi menyatakan tidak menyaksikan langsung proses akad nikah kedua orang tua Pemohon karena saksi belum lahir pada saat pernikahan orang tua Pemohon dilangsungkan, namun saksi melihat langsung bahwa orang tua Pemohon adalah pasangan suami isteri yang hidup bersama dalam rumah tangga serta tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan dan mempermasalahkan perkawinan kedua orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan Pemohon adalah saksi istifadhah yaitu persaksian terhadap peristiwa yang hanya didengar saja tetapi diyakini kebenarannya karena selama ini tidak ada pihak lain ataupun masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan kedua orang tua Pemohon. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat karena kesaksian yang diberikan oleh saksi kedua Pemohon tersebut tidak disangkal (tidak ada mu'aradhah) dan peristiwa yang dipersaksikan adalah peristiwa yang sudah lama terjadi, maka keterangan saksi kedua tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian istifadhah menurut Mazhab Hanafi, Maliki,

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 935/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafi'i dan Hambali dapat diterima sebagaimana pendapat Dr. Wahbah Zuhaili dalam bukunya Al Fiqh al Islami Juz 7 halaman 697 yang berbunyi:

وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على جواز اثبات النسب بشهادة التسماع كما هو شأن في الزواج أو الزفاف والدخول بالزوجة والرضاع والولادة والوفاة

Artinya: Ulama Fiqh empat Mazhab (Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) sepakat boleh dalam menetapkan garis keturunan berdasarkan tasamu' (kesaksian berdasarkan berita yang berkembang ditengah-tengah masyarakat), hal yang sama juga berlaku untuk masalah perkawinan, penyerahan diri isteri terhadap suami, sesusuan, kelahiran dan kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Analisis Perbandingan Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon merupakan identitas resmi penduduk dan bukti P.5, P.6 dan P.7 berupa fotokopi kartu keluarga Pemohon sebagai bukti diri Pemohon baik secara formil maupun materiil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama H.Syuaib bin H.Sisan dan Ida Hariati yang menerangkan bahwa ayah Pemohon bernama H.Syuaib bin H.Sisan telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2021 dan ibu Pemohon bernama Ida Hariati telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2022, sehingga beralasan hukum permohonan itsbat nikah Pemohon diajukan secara contentius;

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 935/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 ,P.6 dan P.7 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.5 ,P.6 dan P.7 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang Pemohon dan Para Termohon

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil Permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa hubungan antara Pemohon dan Para Termohona dalam satu keluarga yakni sebagai saudara kandung ;
2. Bahwa orang tua Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Agustus 1986 di desa Kusambi Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
3. Bahwa wali nikahnya adalah kakek Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxx dan di hadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxxxx dengan mahar berupa sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
4. Bahwa saat menikah ayah Pemohon berstatus jejaka dan ibu Pemohon berstatus perawan;
5. Bahwa orang tua Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun saudara sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa selama menikah orang tua Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa selama dalam pernikahan orang tua Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa selama dalam pernikahan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan orang tua Pemohon ;

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 935/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak namun 1 (satu) orang bernama Muhammad Ridha bin H.Syuaib masih di bawah umur (lahir tanggal 01 September 2010);

10. Bahwa ayah kandung Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2021 dan ibu Pemohon bernama Ida Hariati binti H.Ramlan telah meninggal dunia tanggal 07 Juli 2022;

11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan persyaratan permohonan penetapan ahli waris;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Angka 2 tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan dalam permohonan Pemohon, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 2 tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan dalam permohonan Pemohon, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu hukum Islam*;

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 935/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pemohon mampu membuktikan dalil permohonannya dalam perkara *a quo* sebagaimana di uraikan pada fakta hukum di muka;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan fakta bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, antara keduanya tidak memiliki hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perkawinan yang telah dilangsungkan serta dimohonkan oleh Pemohon terhadap perkawinan orang tua Pemohon namun belum tercatatkan tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkawinan yang dapat *diisbatkan* hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,. Namun Kompilasi Hukum Islam memberikan kelonggaran terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selama perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (*vide* : Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam), serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pada prinsipnya nikah *sirri* dapat *diisbatkan* sepanjang tidak melanggar undang-undang, karenanya maka perkawinan itu dapat *diisbatkan*;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 935/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, untuk mengabulkan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan, undang-undang membatasi hanya berkenaan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) sampai dengan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena pada pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan terbukti orang tua Pemohon tidak mempunyai halangan atau larangan menikah menurut hukum Islam dan undang-undang yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan *itsbat* nikah kedua orang tua Pemohon yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim bersepakat permohonan Pemohon patut dikabulkan karena telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yakni *"Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Pertimbangan Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan tersebut telah dinyatakan sah, namun pada permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyebutkan pernikahan kedua orang tua Pemohon belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinannya tidak didaftarkan. Oleh karenanya, demi kepastian dan ketertiban hukum, Majelis Hakim berpendapat perkawinan orang tua Pemohon harus didaftarkan dan dicatat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 huruf (a), dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan orang tua Pemohon kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan orang tua Pemohon yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;

Konklusi

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 935/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka jawaban atas petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) adalah mengabulkan permohonan Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1986 di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Munajat, M.H. dan Hj. Mursidah, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diupload pada aplikasi *e-court* pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mastainah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Para Termohon secara

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 935/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
elektronik.

Ketua Majelis,

Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Munajat, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H

Mastainah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp	10.000,00
4. Panggilan	Rp	14.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp 169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 935/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)